

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

OLEH :

**ADINDA KHAIRANI AISYAH SITANGGANG
208400258**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/5/26

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)**


SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



OLEH :
ADINDA KHAIRANI AISYAH SITANGGANG
208400258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN
2025**



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Khairani Aisyah Sitanggang

NPM : 208400258

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 30 Oktober 2025



Adinda Khairani Aisyah Sitanggang

NPM : 2084002258

**HALAMANAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
Dibawah ini :

Nama : Adinda Khairani Aisyah Sitanggang

NPM : 208400258

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive
Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul "Kajian Hukum
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi
Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)" beserta perangkat yang ada
(jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan
Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk
pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai
pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
tanggal : 10 September 2025
Yang menyatakan


Adinda Khairani Aisyah Sitanggang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya Adinda Khairani Aisyah Sitanggang, lahir di Medan pada 23 September 2001. Saya adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan tinggal di JL. Taud No.72 Kota Medan, Sumatera Utara. Saya beragama Islam dan berjenis kelamin Perempuan dan belum menikah. Ayah saya bernama Alm. Muhammad Ali Sofyan Sitanggang dan ibu saya bernama Seri Dimpu Juliarni daulay, S.Pd.I

Dalam pendidikan, saya menempuh Sekolah Dasar di SD Negeri 060874 Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2013. Kemudian, saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 35 Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2016. Selanjutnya, saya menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2019. Pada tahun 2020, saya memulai pendidikan tingkat Universitas di Universitas Medan Area.

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)

Oleh:

ADINDA KHAIRANI AISYAH SITANGGANG

NPM: 208400258

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena menyangkut kelompok yang rentan dan tidak berdaya. Anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, justru kerap menjadi korban, bahkan dari orang terdekat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari kekerasan seksual, baik dalam aspek pencegahan, penindakan, maupun pemulihan korban. Secara yuridis, hakim dalam perkara ini mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sementara itu, secara nonyuridis, hakim juga memperhatikan kondisi psikologis korban, dampak sosial, masa depan anak, serta fakta bahwa pelaku merupakan ayah kandung korban, yang memperberat perbuatan tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa selain pengaturan hukum yang memadai, diperlukan implementasi yang tegas dan komprehensif guna menjamin perlindungan maksimal bagi anak korban kekerasan seksual serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

A Legal Study on the Perpetrators of Sexual Violence Against Minors (Case Study Number No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)

By:

**ADINDA KHAIRANI AISYAH SITANGGANG
REG. NUMBER 208400258**

Sexual violence against children is a crime that is deeply disturbing to society because it targets vulnerable and powerless groups. Children, who should receive protection, often become victims, even from those closest to them. This study aims to analyze the legal provisions regarding sexual violence against children and the judge's considerations in issuing a verdict in case No. 1168/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam. The research method used is a normative juridical case study approach, based on secondary data in the form of laws and regulations, legal literature, and court decisions. The results show that legal provisions related to sexual crimes against children in Indonesia are regulated by Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Both regulations provide a strong legal basis for protecting children from sexual violence, both in terms of prevention, prosecution, and victim recovery. Legally, the judge in this case considered the fulfillment of the elements of the crime based on valid evidence. Meanwhile, non-juridically, judges also consider the victim's psychological condition, social impact, the child's future, and the fact that the perpetrator is the victim's biological father, which aggravates the crime. This study confirms that in addition to adequate legal regulations, firm and comprehensive implementation is needed to ensure maximum protection for child victims of sexual violence and prevent similar cases from recurring in the future.

Keywords: Children, Sexual Violence, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam).”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus , penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, teruntuk Alm. Ayah Muhammad Ali Sofyan Sitanggang dan Ibu Sri Dimpu Juliarni Daulay yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih serta sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini serta tidak lupa memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kepada Putri Azhari Sitanggang, Mummad Arifin Sitanggang selaku saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seseorang yang Istimewa selalu mensupport penulis dalam segala hal. Dan Kepada Ananda Putri ,Putri Iriani K, Annisa Meutya,Devi Dayanti ,terimakasih untuk selalu memberi masukan dan semangat pada penulis.


Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadhan, Eng., M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas fasilitas yang memungkinkan penulis untuk mengejar gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Citra Ramadhan,S.H.M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa yang baik di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Rafiqi, S.H, MM,M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H,M,H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku pembimbing penulis yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku ketua seminar penelitian yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.
7. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum selaku dosen sekretaris saya yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Bapak Simon C. Pangihutan Sitorus, S.H. selaku Hakim yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih



Medan, Mei 2025

Penulis

Adinda Khairani Aisyah Sitanggang

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Keaslian Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak pidana.....	23
2.2 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual	24
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	24
2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual.....	27
2.3 Tinjauan Umum tentang Anak 30	
2.3.1 Pengertian Anak.....	30
2.3.2 Kewajiban Anak dan Hak.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

3.1 Waktu & Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.1.3 Jenis Penelitian	38
3.1.4 Jenis Data	38
3.1.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.1.6 Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	42
4.1.1 Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kuhp Lama	49
4.1.2 Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam KUHP Baru	54
4.1.3 Pengaturan Lain Yang Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	58
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual dengan korban Anak (Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)	61
4.2.1 Pertimbangan Hakim secara Yuridis	63
4.2.2 Pertimbangan Hakim secara Nonyuridis.....	71
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan.....	82

5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	88



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum , tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan . Hal tersebut dijelaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.¹

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi masyarakat. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur segala bentuk perilaku agar tercipta ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Peranan Hukum dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aspek kehidupan. Di dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana terdapat beragam latar belakang sosial, budaya, agama, dan ekonomi,

¹ Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

hukum hadir untuk menciptakan suatu sistem yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat agar dapat hidup secara harmonis. Tanpa adanya hukum, kehidupan sosial akan mudah mengalami kekacauan karena setiap orang bisa bertindak sesuka hati tanpa ada batasan yang jelas antara hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, negara sebagai pemegang otoritas hukum memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijaga dan dilindungi secara optimal. Perlindungan tersebut tidak hanya sebatas pada aspek fisik dan psikologis, tetapi juga mencakup perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk kekerasan seksual yang saat ini menjadi salah satu permasalahan serius di tengah masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat.² Setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan bagi suatu negara ataupun ke arah mana suatu organisasi negara ditujukan merupakan masalah penting, sebab dengan tujuan inilah yang menjadi pedoman betapa negara disusun dan dikendalikan serta bagaimana kehidupan rakyatnya diatur sesuai dengan tujuan itu. Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).³ Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan

² Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung : Rafika Aditama , 2013) , hal. 3.

³ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2010, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung, hal. 51.

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain menjaga ketertiban, hukum juga berfungsi untuk menjamin keadilan. Artinya, hukum memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara tanpa memandang latar belakang. Hukum tidak boleh berat sebelah, dan harus memberikan hak serta perlakuan yang adil bagi setiap individu, termasuk bagi mereka yang menjadi korban tindak kejahatan. Namun fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat.⁴ Dengan demikian, keberadaan hukum yang jelas, tegas, dan dapat ditegakkan secara konsisten merupakan fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang tertib, damai, dan berkeadilan. Hukum bukan hanya sekadar aturan yang tertulis di atas kertas, tetapi merupakan landasan moral dan sosial yang mengikat seluruh warga negara dalam semangat hidup bersama yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sejak dahulu hingga kini terus menjadi ancaman bagi

⁴ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru : Alaf Riau , 2010) , hal 81.

kehidupan masyarakat. Secara umum, kejahatan dapat diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan manusia yang melanggar norma hukum, norma sosial, maupun nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dalam hukum pidana, kejahatan disebut sebagai tindak pidana (delik), yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dampak dari kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman dan ketertiban masyarakat secara luas. Kejahatan dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, menciptakan trauma psikologis, serta memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum apabila tidak ditangani secara serius. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosialpsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁵ Kejahatan didalam kehidupan masyarakat dan harus diperhatikan secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda. Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang

⁵ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 126

sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki. Dampak dari kejahatan tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman dan ketertiban masyarakat secara luas. Kejahatan dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, menciptakan trauma psikologis, serta memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum apabila tidak ditangani secara serius. Salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan adalah kekerasan, terutama kekerasan seksual. Secara umum, kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk menyakiti atau melukai pihak lain, baik secara fisik, psikis, maupun emosional.⁶ Kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat. Kekerasan bukan hanya terbatas pada perkelahian atau penyerangan fisik, melainkan mencakup berbagai bentuk penyiksaan, penganiayaan, tekanan mental, dan tindakan diskriminatif yang merugikan korban. Adapun kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang secara khusus berkaitan dengan tindakan yang melanggar integritas tubuh dan kehormatan seseorang dalam konteks seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, tipu muslihat, atau cara lainnya yang menyebabkan penderitaan psikis atau fisik. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sangat beragam, mulai dari pelecehan verbal, pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, hingga pemaksaan perkawinan. Permasalahan menjadi

⁶ Alvi Syahrin, Fatwa Imelda, & D.K. Dewi, "The Psychological Impact of Domestic Violence in Medan", *Caring: Indonesian Journal of Nursing Science*, Vol. 3, No. 2 (2021).

semakin kompleks ketika kekerasan seksual tersebut menimpa anak-anak. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan karena mereka belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri secara mandiri. Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak dan masa depannya. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak menjadi sangat meresahkan karena banyak pelaku justru berasal dari orang-orang terdekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau tetangga. Hal ini membuat korban sering kali merasa takut, malu, dan tertekan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Akibatnya, banyak kasus yang tidak terungkap dan pelaku tetap bebas berkeliaran di masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap kasus kekerasan seksual anak.⁷ Contohnya adalah kasus di Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana seorang anak berusia 13 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya sendiri, sebagaimana terungkap dalam perkara No. 1168/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam. Kasus ini menunjukkan betapa genting dan seriusnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, karena terjadi di lingkungan terdekat anak yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Permasalahan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan mental bagi korban, tetapi juga berdampak jangka panjang pada masa depan anak, termasuk trauma, gangguan perkembangan, dan risiko sosial. Oleh karena itu, kejahatan ini tidak bisa dianggap ringan. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan sebagaimana

⁷ Iza Agna Batian & Hartanto, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan", *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* Vol. 2 No. 2 (2024).

diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan berbagai regulasi turunannya, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak baik negara, masyarakat, maupun keluarga untuk mencegah, menindak tegas pelaku, serta memulihkan korban. Dengan semakin maraknya kekerasan seksual terhadap anak, maka hal ini tidak dapat dianggap sebagai masalah pribadi semata, melainkan sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan secara hukum, sosial, dan psikologis. Negara melalui sistem hukumnya memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan implementasi prinsip negara hukum yang berkeadilan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁸ Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan

⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 hal 20.

terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembena penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Korban kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa melainkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga maupun masyarakat. Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, dimana perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.⁹ Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan tanpa persetujuan atau pemahaman dari anak, atau dilakukan melalui paksaan, ancaman, bujukan, manipulasi, hingga kekerasan fisik maupun psikologis. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis) atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹⁰ Selain itu tindakan memperlihatkan alat kelamin kepada anak juga dikategorikan sebagai kekerasan seksual, begitu pula dengan tindakan masturbasi di hadapan anak atau memaksa anak untuk melakukannya. Kekerasan

⁹ Arif Gosita, Masalah perlindungan Anak, Jakarta:Sinar Grafika, hal. 28.

¹⁰ Abu Huraira, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung : Nuansa Press, 2012) , hal. 89-90.

seksual juga dapat berbentuk pelecehan verbal atau percakapan cabul yang dilakukan secara langsung maupun melalui media digital. Pembuatan, kepemilikan, atau distribusi materi pornografi anak juga merupakan bentuk eksploitasi seksual yang sangat merusak, termasuk di dalamnya prostitusi anak yang sering kali dilakukan secara tersembunyi namun berdampak luas terhadap korban. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Anak adalah orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. “Menurut Winarsunu (2008), dalam pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya”. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.¹¹ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.¹²

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak

¹¹ Pelecehan-seksual-terhadap-anak <https://pgpauud.universitaspahlawan.ac.id> (di kutip pada tanggal 07 maret 2020)

¹² Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajardari kasus Raju), Jurnal Mahkamah, Pekan baru, 2006, hal. 8

tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku, perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.¹³ Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.¹⁴ Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh Pemerintah. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Jalan Mesjid Gg.Darma Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. seorang bocah perempuan berusia 13 tahun di Deli Serdang , Sumatera Utara, bernasib malang. Dia dicabuli ayah di Jalan Marelان Raya Pasar 1 Rel Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelان yang menimpa korban seorang anak yaitu REBINA SOLEHA PASARIBU , yang masih berusia 13 tahun, dan masih duduk di bangku sekolah dasar .Tindakan kekerasan seksual ini dilakukan oleh pelaku Yobbhle Daska Pasaribu pelaku ayah , yang berusia 39 tahun, warga Medan Marelان, Kecamatan Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Dugaan tindakan kekerasan seksual terhadap ini, terjadi pada dari tahun 2019-2023, dan berdasarkan pemeriksaan hasil Visum *Et Repertum*. Pengungkapan kasus bermula saat Anak korban tidak tahan dengan perbuatan terdakwa tersebut hingga akhirnya Anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Bahraini Als Reni yang merupakan ibu kandung Anak korban bertempat di Jalan Mesjid Gg.Darma

¹³ Accor, 2015, "End Child Prostitution In Asia Tourism", diakses dari <http://cf.cdn.unwto.org/> (pada tanggal 05 Mei 2021)

¹⁴Seksual terhadap anak <https://id.wikipedia.org/wiki/> (diakses terakhir tanggal 19 Oktober 2018 pukul 01.08 WIB)

Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, mendengar perkataan Anak korban tersebut saksi Bahraini Als Reni merasa keberatan. Pada saat itu Korban menjelaskan kepada ibu korban bahwa sudah sering di setubuhi oleh pelaku ayah kandungnya sendiri yaitu Yobbhle Daska Pasaribu, Selanjutnya saksi Bahraini Als Reni bersama Anak korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses selanjutnya.

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka Negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat peraturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 68 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak.¹⁵ Sehingga, Perlindungan Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda

¹⁵ Astuti, Made Sadhi, "Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana", Malang: Arena Hukum, hal 9

bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual ini diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.¹⁶

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak¹⁷. Anak kelompok yang sangat sering korban kejahatan kekerasan seksual Karena anak selalu diposisikan sebagai seseorang yang lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan perkembangan kepribadian anak secara keseluruhan. Secara fisik, korban dapat

¹⁶ Pasal 82, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁷ Pasal 1, Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

mengalami luka, infeksi menular seksual (IMS), gangguan sistem reproduksi, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Dari sisi psikologis, anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma mendalam, depresi berat, kecemasan berkepanjangan, gangguan tidur, serta gangguan stres pascatrauma (PTSD) yang dapat berlangsung hingga dewasa. Dalam aspek sosial, anak cenderung menarik diri, mengalami stigma dan pengucilan, serta kehilangan rasa percaya diri yang pada akhirnya menghambat proses pendidikan dan pergaulan. Sementara dalam aspek perkembangan kepribadian, kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan dalam proses tumbuh kembang anak baik secara emosional maupun perilaku, yang berpotensi menyebabkan penyimpangan perilaku atau gangguan mental pada masa remaja dan dewasa. Dengan demikian, kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan sistemik terhadap masa depan generasi bangsa.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama yang memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 76D dan 76E secara tegas menyatakan larangan melakukan kekerasan atau perbuatan cabul terhadap anak, dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 dan 82. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengkriminalisasi perbuatan kekerasan seksual, tetapi juga menekankan pentingnya sanksi pidana yang berat sebagai bentuk perlindungan

¹⁸ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 19 No. 1 (2020): 46–52

hukum dan efek jera bagi pelaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memperkuat kerangka hukum dengan pendekatan yang lebih komprehensif. UU ini tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mengatur tentang hak-hak korban, mulai dari penanganan, perlindungan, hingga pemulihan korban. Dalam Pasal 4 hingga Pasal 6, diatur bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh pendampingan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, restitusi, dan perlindungan dari stigma sosial. UU TPKS juga memperluas definisi kekerasan seksual serta mengatur peran penting pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam pencegahan dan pemulihan korban, termasuk keterlibatan unit layanan terpadu.

Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan dalam implementasinya masih signifikan. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap karena korban takut, pelaku adalah orang terdekat, atau karena lemahnya penegakan hukum di tingkat daerah. Dalam penerapannya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya celah dalam perlindungan terhadap korban. Misalnya, tidak semua daerah memiliki layanan pendampingan psikologis atau bantuan hukum yang mudah diakses oleh anak korban dan keluarganya.¹⁹ Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru mendapat tekanan sosial atau stigma setelah melapor, sehingga menambah penderitaan mereka. Selain itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sering kali dianggap belum memberikan efek jera, terutama ketika putusan pengadilan memberikan vonis

¹⁹ Nadira Tatyana, *Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum*, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm. 107-120,

ringan atau tidak sebanding dengan penderitaan korban. Hal ini membuat kejahatan serupa terus berulang dan seolah tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku potensial. Di sisi lain, koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah masih belum optimal dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh. Tantangan lainnya adalah penyalahgunaan relasi kuasa, di mana pelaku memanfaatkan posisi atau kedudukannya, seperti sebagai orang tua, guru, atau tokoh masyarakat, untuk menundukkan korban yang lemah dan bergantung. Situasi ini membuat korban sulit untuk melawan atau bahkan melapor, karena merasa tidak akan dipercaya atau takut terhadap ancaman. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum sudah ada kemajuan, namun penerapannya masih harus terus diperkuat agar perlindungan hukum benar-benar bisa dirasakan oleh korban secara nyata.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan Negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut. Pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰ Oleh karena itu yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan kejahatan yang terjadi pada dirinya sendiri atau apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban dengan tipu daya

²⁰ Angger Sigit Pramukti,S.H & Fuady Primaharsya,S.H, Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta : Media Pressindo,2015) ,hal 5.

maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Undang-undang perlindungan anak juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di lingkungan, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat).²¹

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak masa depan generasi bangsa. Sebagai kelompok yang rentan, anak-anak membutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya kuat dalam peraturan, tetapi juga tegas dalam penerapan. Sayangnya, masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang belum ditangani secara optimal, baik dari sisi proses hukum, perlindungan korban, maupun pemidanaan terhadap pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kajian hukum

²¹ Finkelhor, David. *"The Prevention of Childhood Sexual Abuse". Director of the Crimes against Children Research Center and a professor of sociology at the University of New Hampshire. (Vol. 19/No. 2/FALL 2009. hal. 169).*

yang mendalam terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dengan menyoroti bagaimana hukum diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini juga secara khusus berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam sebagai studi kasus yang representatif. Putusan ini mencerminkan kompleksitas kasus kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga, dengan pelaku adalah ayah kandung korban. Melalui studi ini, penulis menganalisis pengaturan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim, baik secara yuridis maupun nonyuridis, serta mengevaluasi apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah mencerminkan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi tidak hanya dalam penguatan teori dan praktik hukum pidana, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN No 1168/Pid.SuS/ 2023/PN LUBUK PAKAM)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun permasalahan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Khususnya terhadap anak?

2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhkan putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual dengan korban Anak berdasarkan (Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Khususnya Terhadap Anak.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Dalam Penjatuhan Tindak Pidana kepada Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan No.1168/Pid.SuS/2023/PN Lubuk Pakam).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari Perguruan Tinggi dan memberi pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Charold Ary Putra Manalu Mahasiswa Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 18840094, meneliti tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak yang di lakukan Oleh Keluarga Kandung (Studi di Polres Kota Deli Serdang) Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a) Bagaimana modus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
 - b) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh pelaku keluarga kandung?
2. Melvi Jenisca Mahasiswa Universitas Sriwijaya 02121001128 meneliti tentang Analisis Penegakan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Jakarta Timur) Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?
 - b) Bagaimana upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual anak (Studi kasus Jakarta Timur)?
3. Putri Wulanari Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru 171010452 meneliti tentang Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

Kejahatan Seksual Diwilayah Hukum Polresta Pekan baru. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a) Apa saja bentuk dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.
- b) Apa saja bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual didalam wilayah hukum Polresta Pekan Baru.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya dalam kajian hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek perlindungan korban atau penerapan sanksi pidana secara umum, penelitian ini secara khusus pada analisis mendalam terhadap pertanggungjawaban hukum pelaku beserta penerapan kebijakan pidana yang lebih efektif dan berkeadilan²². Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan baru dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan anak di masa mendatang.

²² Nurul Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 387.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan beberapa pendapat pakar hukum dari eropa (barat) dan dari dalam negeri mengenai pengertian *strafbaar feit*. Antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Winarsunu (2008), pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.
- b. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh

²³ Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 59.

undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- c. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴
- d. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- e. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁵
- f. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidanadan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2014, hal 35

²⁵ Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009, hal70

²⁶ Roeslan Saleh,, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana "(Jakarta : Aksara Baru), hal. 23

2.1.2 Unsur-unsur Tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a) Perspektif Teoritis

Dalam hal Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut: Perbuatan Manusia Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban). Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Diancam dengan Pidana Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggungjawab Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan (*Schuld*) Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.²⁷ Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

b) Perspektif Undang-undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 85.

perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

2.2 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual

2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang memiliki sifat keras, paksaan, atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²⁸ Dari pengertian yang telah dipaparkan, adapun bentuk-bentuk dari kekerasan antara lain: Fisik, Verbal dan Seksual. Dalam hal ini yang akan dijelaskan adalah kekerasan seksual, pengertian seksual juga secara sederhana yaitu berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (actual) atau intimidasi (semi-actual) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.²⁹ Sangat penting untuk diketahui, bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, sexual gesture (serangan seksual secara visual termasuk esibisionisme), sexual remark (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi

²⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Rachman Abdul, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia (Bandung, hal 45.2010), hal 698.

²⁹ Rachman Abdul, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1980), hal 45.

seksual dan pelacuran anak.³⁰

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat diketahui didalam pasal 285 dan pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen). Dengan dia, dihukum, karena memeperkosa, dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam pasal 289 (KUHP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopana dengan hukuman penjara selama-lamanya merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.³¹

Definisi Kekerasan Terhadap Anak telah mengalami pengembangan sejak pertama kali dikonseptualisasi secara formal dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak tahun 1989. Pasal 19 Konvensi Hak Anak mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai “*all forms of physical or mental violence, injury and abuse, neglect or negligent treatment maltreatment or exploitation, including sexual abuse*” yang dialami oleh seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun. Sementara itu dalam *World Report on Violence and Health* tahun 2002, *World Health Organization* memperjelas konsep kekerasan terhadap anak secara lebih terperinci dengan menekankan kekerasan sebagai tindakan yang disengaja dan menimbulkan kerugian dan dampak negatif terhadap korban. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2002) kekerasan terhadap anak adalah “*the*

³⁰ Yuwono, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. hal. 7.

³¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *kekerasan seksual terhadap anak*, (Yogyakarta :Pustaka yustisia ,2020) , hal 1

intentional use of physical force or power, threatened or actual, against a child, by an individual or group, that either results in or has a high likelihood of resulting in actual or potential harm to the child's health, survival, development or dignity"³².

Bentuk kekerasan seksual pada anak adalah segala tindakan yang mencakup pelecehan dan kekerasan pada anak di bawah umur. Ada bermacam bentuk kekerasan seksual yang bisa terjadi pada anak, yaitu :

- 1) Eksibisionisme, atau mengekspos alat kelamin sendiri kepada anak di bawah umur.
- 2) Melakukan kontak fisik, seperti memegang atau menyentuh.
- 3) Melakukan hubungan intim ke anak.
- 4) Masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak di bawah umur untuk masturbasi.
- 5) Percakapan cabul, panggilan telepon, pesan teks, atau interaksi digital lainnya.
- 6) Memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film porno anak-anak.

Menurut data kesehatan dari *Rape, Abuse & Incest National Network*, mayoritas pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dikenal atau bahkan keluarga. Kebanyakan orang terdekat ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan anak, termasuk kakak kelas, teman bermain, anggota keluarga, guru, pelatih atau instruktur, pengasuh, atau orang tua dari anak lain. Seringkali pelaku menggunakan posisi kekuasaannya untuk memaksa ataupun

³² Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 2 No: 2 Memahami pengungkapan kekerasan seksual terhadap anak (understanding disclosure of sexual violence against children) Hal: 245 – 256 Desember 2019.

mengintimidasi anak. Pelaku akan mengatakan kalau aktivitas tersebut adalah sesuatu yang normal dan anak menikmatinya. Pelaku kekerasan seksual juga seringkali mengancam anak, sehingga anak memendam perlakuan tersebut karena berada di bawah ancaman.³³

2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Perlu untuk diketahui bahwa ada sekitar 12 jenis kekerasan seksual yang selama ini kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu sebagai berikut:

a) **Pemeriksaan**

Tindakan pemaksaan hubungan seksual yang melibatkan alat kelamin, yaitu penis dan vagina. Tindakan ini dilakukan dengan kekerasan, ancaman, dan tekanan psikologis terhadap korban.

b) **Intimidasi Seksual**

Pelaku biasanya menyerang seksualitas korban agar takut dan mengalami tekanan psikis. Ancaman dan percobaan pemeriksaan juga merupakan bagian dari intimidasi seksual. Intimidasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat surat, telepon, email, pesan online, dan media lainnya.

c) **Pelecehan seksual**

Tindakan ini bisa tecermin dari siulan, main mata, catcalling, mempertunjukkan konten pornografi, meraba, hingga memberikan isyarat yang bersifat seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan bejat yang melibatkan

³³ bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/waspadaini> (Dikutip, 12 Desember 2023, 22.00 WIB).

aktivitas fisik maupun non-fisik dengan target organ seksual dan seksualitas korban.

d) Eksploitasi seksual

Ini merupakan tindakan penyalahgunaan kepercayaan dan kuasa untuk tujuan kepuasan seksual. Pelaku melakukannya demi memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, jabatan, dan status sosial. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah prostitusi atau pornografi.

e) Perdagangan perempuan

Perdagangan perempuan adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima korban dengan ancaman dan kekerasan. Selain itu, seseorang bisa menjadi korban lewat penculikan, penipuan, dan manipulasi untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.³⁴

f) Prostitusi paksa

Ada situasi di mana perempuan ditipu dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Pelaku juga dapat menjebak korban dengan penjeratan utang, penyekapan, hingga ancaman kekerasan dan pembunuhan untuk memaksa korban melakukan prostitusi.

g) Pemaksaan perkawinan

Tindakan ini termasuk kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual yang akan terjadi setelah perkawinan. Seringnya, pemaksaan perkawinan ini terjadi pada anak-anak di bawah umur. Padahal, organ seksual anak masih

³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

rentan dan berisiko terkena masalah kesehatan reproduksi karena adanya pemaksaan ini.

h) Pemaksaan kehamilan

Selain pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan juga termasuk tindakan kekerasan seksual. Kondisi ini dapat berupa pemerkosaan agar korban hamil atau pemaksaan untuk melanjutkan kehamilan yang tak diinginkan (misalnya korban pemerkosaan).

i) Pemaksaan aborsi

Tindakan mengancam dan memaksa korban untuk menggugurkan kandungan atau aborsi juga tergolong jenis kekerasan seksual. Pemaksaan ini tak hanya dapat membunuh janin dalam kandungan, tetapi juga berisiko menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental korban.³⁵

j) Pemaksaan kontrasepsi

Kekerasan seksual juga mencakup tindakan pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi. Korban biasanya tidak mampu membuat persetujuan dengan baik karena tidak mendapatkan cukup informasi maupun tidak cakap hukum.

k) Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual adalah tindakan menyerang organ dan seksualitas dengan sengaja, sehingga menyebabkan rasa sakit baik fisik maupun mental. Hal ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan tertentu dari korban atau sebagai bentuk hukuman atas kesalahan korban.

l) Kontrol seksual lewat doktrin

³⁵ Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pola pikir masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun terkait urusan seksual tak jarang merugikan gender tertentu dan memicu bentuk kekerasanlainnya. Sebagai contoh, doktrin bahwa istri harus selalu melayani kebutuhan seks suami dapat mengarah pada risiko pemerkosaan dalam pernikahan.³⁶

2.3 Tinjauan Umum tentang Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³⁷ Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut.³⁸

- a) Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang

³⁶ <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/kekerasan-seksual/> Ditulis oleh Dwi Ratih Ramadhany · Tanggal diperbarui 26/12/2022.

³⁷ Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99

³⁸ Prints, Darwin, , Hukum Anak Indonesia,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201.

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b) Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.³⁹
- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d) Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

³⁹ Yulianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang Sudah Menikah Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 220.

- g) Menurut Undang-Undang No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “.
- h) Menurut Undang-Undang No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “⁴⁰
- i) Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- j) Menurut Undang-Undang No.39 thn 1999 ttg HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

2.3.2 Kewajiban Anak dan Hak

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 5,7, 8, 10, 11, 13, 16,17 dan 18 bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; ⁴¹
- 2) Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

⁴¹ Pasal 4, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

oleh orang tuanya sendiri ;⁴²

- 4) Setiap Anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial ;
- 5) Setiap Anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ;⁴³
- 6) Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri ;
- 7) Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;⁴⁴
- 8) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi ;
- 9) Setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai dengan hukum ;⁴⁵
- 10) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan

⁴² Ibid, Pasal 5 dan pasal 7 ayat (1)

⁴³ Hapid et al., *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2023)

⁴⁴ Mahendra, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif HAM", *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, 6(1),(2022) hlm. 50.

⁴⁵ Satria Bagus Budi Jiwandono dan Markus Suryo Utomo, *Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak sebagai Tuntutan Jaksa untuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban*, *Magistra Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 85–92,

sebagai upaya terakhir;⁴⁶

- 11) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
- 12) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang behadapan dengan hukum berhak dirahasiakan ; dan
- 13) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴⁷

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan undang-undang dasar 1945.⁴⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan tentang hak yang dimiliki anak. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Berhak beribadah menurut agama, cara pengekspresian serta cara berpikirnya
Hak untuk beragama adalah salah satu hak asasi manusia yang paling dasar.
Hak bebas memeluk serta menjalankan agamanya adalah hak setiap manusia,

⁴⁶Ahmad Nurcholis, *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 2 (2020): 246–263.

⁴⁷ Muhammad Rafiqi dan Siti Nurbaiti, *Implementasi Hak Anak atas Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 9, No. 3 (2020): 291–308.

⁴⁸ wagiati soetadjo, hukum pidana anak, (Bandung : Refika aditama, 2013), hal 49-54 .

begitu pula dengan anak.⁴⁹

- 2) Berhak memperoleh pendidikan serta pengajaran Salah satu hak utama yang harus dimiliki anak adalah mendapat pendidikan. Orangtua harus menyekolahkan anaknya minimal 9 tahun, dari SD, SMP, SMA atau SMK.
- 3) Berhak memperoleh perlindungan di tempatnya bersekolah dari segala tindakan kejahatan seksual serta kekerasan Sekolah menjadi salah satu tempat yang dianggap paling aman bagi anak, sudah seharusnya sekolah mendampingi serta melindungi anak-anak dari tindak kejahatan yang bisa datang dari mana saja, misalnya guru atau teman sendiri.⁵⁰
- 4) Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapat pendidikan luar biasa Pendidikan adalah hak dasar yang bagi setiap orang, termasuk anak penyandang disabilitas yang diharuskan memperoleh pendidikan luar biasa dan bagi yang memiliki prestasi bisa mendapat pendidikan khusus.
- 5) Bagi anak penyandang disabilitas berhak mendapat rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan taraf kesejahteraan social Seluruh anak di Indonesia termasuk penyandang disabilitas juga sangat berhak mendapatkan bantuan sosial, misalnya di bidang kesehatan atau pendidikan. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pemeliharaan kesejahteraan sosial dari pemerintah.⁵¹
- 6) Berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan tertentu yang sah di mata hukum Anak sangat berhak mendapat kasih sayang yang adil dari

⁴⁹ Indah Nurul Hidayah dan Nurul Komariah, *Perlindungan Hak Anak dalam Kebebasan Beragama di Indonesia, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 6, No. 2 (2021): 217

⁵⁰ Annisa Faiqotul Hikmah dan Nanda Juwita, *Tanggung Jawab Hukum Pihak Sekolah terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Dasar, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 8, No. 1 (2023): 59–70.

⁵¹ Taryadi. *Implementasi Pendidikan Inklusif dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 28, No. 3, 2023, hlm. 256–267.

orangtuanya sendiri. Maka setiap anak berhak diasuh, dirawat, serta mendapat kasih sayang yang cukup dari orangtuanya sendiri.

- 7) Berhak memperoleh perlindungan Setiap anak berhak mendapat serta dilindungi dari penyalahgunaan di aktivitas politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung kekerasan, peperangan, serta kejahatan seksual.⁵²

Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), anak memiliki beberapa hak yang pantas didapatkannya dari orangtua. Berikut adalah beberapa hak sebagai anak:

- 1) Berhak mendapatkan kasih sayang dari orangtua Sebagai seorang anak sudah layak dan sepantasnya untuk mendapat kasih sayang dari orangtua. Jika mendapat kasih sayang dari orangtua, anak bisa mendapat perlindungan serta diperlakukan secara adil.
- 2) Berhak mendapatkan sandang, pangan dan papan. Artinya anak berhak mendapat kebutuhan akan pakaian, makanan, serta tempat perlindungan
- 3) Berhak mendapatkan pendidikan Anak juga berhak mendapat pendidikan formal di usianya.
- 4) Berhak mendapatkan akses kesehatan. Sebagai seorang anak juga berhak mendapatkan akses kesehatan. Jika anak sakit, orangtua harus membayar biaya pengobatan.⁵³

⁵² Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵³ <https://amp.kompas.com/skola/read/2021/01/14/142556869/hak-dan-kewajiban-sebagai-Vanya-Karunia-Mulia>.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu & Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 setelah diadakan nya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama. Proses pengolahan data melibatkan penyajian dalam bentuk skripsi dan berlangsung seiring dengan proses bimbingan.

Keterangan Tabel

No	Kegiatan	Bulan																								Keterangan				
		Desember 2023				Januari 2024				Juni 2024				Februari 2025				Juni 2025				Agustus 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul																													
2	Bimbingan Proposal																													
3	Seminar Proposal																													
4	Penelitian Skripsi																													
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																													
6	Seminar Hasil																													
7	Bimbingan Skripsi																													
8	Sidang meja hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jalan Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20517

3.1.3 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵⁴

- a. Data Primer yaitu sumber Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan rumah tangga , Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup , dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, jurnal hukum , hasil-hasil penelitian berupa laporan.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

3.1.4 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 47

- 1) Bahan Hukum primer ialah data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat. Data primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Pasal 76 D Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (3) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan atau milik pribadi. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literature tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Disertai Dengan Kekerasan, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, jurnal, makalah, dan lain-lain.⁵⁵
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, "*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*",(Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 65

3.1.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Disertai Dengan Kekerasan.
- b) Penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu dengan melakukan penelitian lapangan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara pada Analisis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 1168/Pid.SuS/ 2023/PN Lubuk Pakam).

3.1.6 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

⁵⁶Sedangkan data- data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun dianalisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6-7.

menyeluruh terhadap Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Putusan No 1168/Pid.SuS/ 2023/PN Lubuk Pakam).⁵⁷ Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



⁵⁷ Syamsul Arifin, “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, (Medan: Area University Press, 2012), hal.66

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dan pembahasan di dalam penelitian skripsi ini, sehingga ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bisa disimpulkan kalau aturan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sebenarnya sudah lengkap, baik di KUHP, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, maupun Konvensi Hak Anak. Masalahnya ada di penegakan hukum yang sering belum konsisten. Karena itu, aparat harus lebih tegas, korban perlu dapat perlindungan nyata, dan pemerintah juga harus aktif melakukan pencegahan lewat pendidikan dan sosialisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya aturan, tapi juga dari bagaimana praktik peradilan benar-benar berpihak pada korban.
2. Penelitian ini menegaskan bahwa konsistensi hakim dalam menyeimbangkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis sangat penting untuk memastikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Dari sisi kebijakan, diperlukan regulasi yang lebih tegas tanpa ruang keringanan bagi pelaku serta pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum. Pada tataran implementasi, penguatan sistem monitoring terpadu antar lembaga serta pendampingan korban melalui konseling, rehabilitasi, dan bantuan hukum menjadi langkah strategis. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dengan memperlihatkan relevansi

pertimbangan hakim tidak hanya dalam menegakkan norma hukum, tetapi juga dalam mendorong pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan. Maka saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Sebagai langkah perbaikan, Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak perlu direvisi agar hukuman pelaku kekerasan seksual lebih tegas tanpa ruang remisi. Pemerintah juga harus menyusun pedoman teknis dan membentuk sistem monitoring terpadu melalui pelaporan elektronik yang melibatkan pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan LPSK. Selain itu, program edukasi dan pencegahan perlu diperkuat melalui kurikulum sekolah, pelatihan orang tua, dan kampanye publik yang berkelanjutan. Dengan begitu, perlindungan anak tidak hanya sebatas aturan hukum, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik nyata yang berkesinambungan.
2. Prinsip *equality before the law* harus ditegakkan dengan memperhatikan aspek hukum dan psikologis korban. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring terpadu, memperluas edukasi, serta memperkuat kerja sama penegak hukum, LPSK, dan lembaga perlindungan anak. Upaya ini harus disertai dukungan budaya dan sosial agar perlindungan anak benar-benar terwujud dalam praktik, bukan sekadar aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Emilda Firdaus,(2021) *Hukum Tata Negara*,(Pekanbaru:Alaf Riau).
- Ediwarman, (2006). *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology* (belajar dari kasus Raju).
- Ismantoro Dwi Yuwono.(2020).*kekerasan seksual terhadap anak*. Yogyakarta Pustaka yustisia.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi.(2014) *Hukum Pidana*, Jakarta : pustaka Kencana.
- Koesnan, R.A.(2005).*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung : sumur.
- Maidin Gultom.(2013).*Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.Bandung : Rafika Aditama.
- Moeljatno. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki.(2017). *Penelitian Hukum*.Jakarta : Kencana
- Prints, Darwin.(2010). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.(2008).*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachman Abdul.(2010).*Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia*.Bandung: Alumni
- Syamsul Arifin.(2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- Tri Andrisman.(2009).*Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- wagiati soetadjo.(2013).*hukum pidana anak*.Bandung : Refika aditama.
- Yuwono.(2001). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*.Jakarta : Pustaka pena
- Yohana Susana Yembise. (2017).*Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan*

Anak Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B.Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidang (KUHP)

Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.12 Tahun 2022 Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 2016 perubahan kedua Tentang perlindungan anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

C.Jurnal

Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia.Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 hal 42.

Nadira Tatyana, Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum, Jurnal Wanita dan Keluarga, Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm. 107-120,

Erwin Ubwarin,Heillen M. Y. Tita Muchtar Anshary H TATOHI,(2023) Jurnal Ilmu Hukum Faculty of Law Pattimura University 2 hal 20.

LexCrem,Kajian *Hukum* tentang *Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak* di Indonesia. Vol 3.hal 38 dan 47.

Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual pada Anak,” *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Vol. 19 No. 1 (2020): 46–52

Geatriana Dewi Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Vol. 9, No. 2, Juli-Desember.

Iza Agna Batian & Hartanto, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan”, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* Vol. 2 No. 2 (2024).

Indah Purbasari, “Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam Perspektif Keadilan Gender di Peradilan Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 1 (2020), hlm. 89-110,

MR Alwafi, (2018), “Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang” *Jurnal Bidan IV*, Vol 2, hal 30.

Yudha Supriatna, dkk., Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kuningan), *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 45

Muhammad Rizaldi Warneri et al., (2023) Modul Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI dan IJRS), hal. 8.

Arina Mawardi, Nursiti, (2020) bahayanya kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal ilmiah hukum*, Vol 2(1), hal 56-57.

Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia* Vol. IV/ No. 1 hal 8/Jan-Mar/2015

A Mawardi, (2020), penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Kajian Hukum*. Vol 3(1) hal, 30-31.

Putu Natih, Abadi B Darmo, Chairijah, (Juni 2019), *Tinjauan Yuridis Terhadap*

Kejahatan yang dilakukan Terhadap Perempuan Juni 2019 Volume XI No2,hal3

D.Internet


Bentuk kekerasan seksual pada anak <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> 7 September 2022.

Hello kesehatan/kekerasan-seksual <https://hellosehat.com/sehat/informasi> 13 Desember 2023.

Hak dan kewajiban sebagai <https://amp.kompas.com/skola/read/> 12 Desember 2021.

Hukum pidana pelaku pelecehan seksual di bawah umur, <https://fahum.umsu.ac.id/info> 27 Maret 2020

Pelecehan seksual terhadap anak <https://id.wikipedia.org/wiki/> 19 Oktober 2019. Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan, diakses pada <https://m.hukumonline.com> 30 Maret 2019.



LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara Hakim dalam Perkara Nomor 1168/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terkait perkara kekerasan seksual terhadap anak memberikan gambaran konkret mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Dalam wawancara tersebut, dijelaskan bahwa terdapat dua aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu aspek yuridis dan aspek nonyuridis.

Secara yuridis, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur delik seperti "setiap orang", "melakukan kekerasan seksual", "persetubuhan", serta hubungan antara terdakwa dengan korban sebagai orang tua kandung, seluruhnya terbukti melalui alat bukti berupa keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan pengakuan terdakwa dalam persidangan.

Sementara itu, dari aspek nonyuridis, hakim mempertimbangkan sejumlah kondisi yang memperberat perbuatan terdakwa. Di antaranya adalah usia korban yang masih sangat muda, yakni 13 tahun, serta fakta bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Selain itu, terdakwa juga menggunakan bentuk manipulasi emosional dan ancaman terhadap korban. Dampak psikologis

yang ditimbulkan terhadap korban pun menjadi sorotan, di mana korban mengalami trauma mendalam, tekanan batin, dan kehilangan rasa aman dalam lingkungan keluarga.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim berpegang pada prinsip “the best interest of the child” (kepentingan terbaik bagi anak), sebagaimana diatur dalam sistem perlindungan anak nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hal ini tercermin dari putusan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga berupaya memberikan perlindungan dan ruang pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun dan dikenai denda sebesar Rp60 juta. Putusan ini dinilai proporsional, dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi korban dan pemenuhan aspek kepastian hukum.

Hakim juga menjelaskan bahwa dampak jangka panjang dari kejahatan seksual terhadap anak menjadi pertimbangan penting. Dalam kasus ini, karena perbuatan dilakukan secara berulang, dengan relasi kuasa yang melekat antara pelaku dan korban, serta efek psikologis yang berat, maka majelis memutuskan menjatuhkan hukuman yang mendekati maksimal. Selain itu, meskipun dalam hukum acara pidana terbuka ruang untuk banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali (PK), hakim menyatakan bahwa pada perkara seperti ini yang didukung alat bukti kuat dan perbuatan tergolong sangat berat putusan awal biasanya tetap dipertahankan di tingkat selanjutnya.


Dari keseluruhan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya berlandaskan pada aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan dimensi keadilan substantif dan keberpihakan terhadap hak-hak anak sebagai korban. Hakim menyampaikan bahwa pengadilan memiliki peran penting tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual oleh orang terdekatnya sendiri.



2. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



2. Surat Telah Melaksanakan Riset

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id
Email : pn-lubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasi.lubukpakam@gmail.com

Nomor : 981 /KPN.W2.U4/KKA/II/2025 Lubuk Pakam, 20 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Balasan Permohonan Pengambilan Data/Riset dan wawancara


Kepada Yth :
Dekan Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
di-
Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 334/FH/01.10/II/2025, tanggal 13 Februari 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa mahasiswa/i yang Bernama :

Nama : Adinda Khairani Aisyah Sitanggang
NIM : 208400258
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bersama kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan pengambilan data/Riset dan wawancara, di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak Yang Disertai Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.1168/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)"
Demikianlah kami sampaikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Plh Panitera

OLOAN SIRAIT, S.H.,M.H
NIP. 197104191990031002

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA (sebagai laporan);
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

3. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Hakim Simon C. Pangihutan Sitorus, S.H.

